



**P E N E T A P A N**  
Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Sui Ling**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 44 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Buddha, Alamat Desa Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 13 Juli 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri sah dari suaminya yang bernama Sardi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1112-KW-02102018-0001 yang telah dikeluarkan Aceh Barat Daya pada tanggal 3 oktober 2018 di Dinas Kependudukan, dan yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Yayasan Vihara Sakyamuni tanggal 4 Januari 2003;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  1. ALBERT ANTONIUS CHANDRA, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat lahir di Lubuk Pakam, 01 Juni 2005, umur 17 Tahun;
  2. JOCELYN ANTOINETTA CHANDRA, Jenis Kelamin Perempuan, tempat lahir di Medan, 26 April 2012, umur 10 Tahun;
3. Bahwa suami pemohon yang bernama SARDI tersebut telah meninggal dunia di Rumahnya di Desa Pasar Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 03 Oktober 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor. 1112-KM-16102020-0005;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhum suaminya tersebut telah memperoleh harta berupa 2 unit ruko yang terletak di Desa Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2022/ PN. Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sertifikat hak milik nomor. 1690 dan 1691 atas nama Pemohon SUI LING dan anak Pemohon ALBERT ANTONIUS CHANDRA, dan JOCELYN ANTOINETTA CHANDRA;

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual ruko tersebut di atas untuk kepentingan biaya hidup dan biaya Pendidikan anak Pemohon;
  6. Bahwa anak Pemohon yang bernama ALBERT ANTONIUS CHANDRA dan JOCELYN ANTOINETTA CHANDRA diasuh dan tinggal bersama Pemohon, karena sekarang masih dibawah umur maka secara hukum belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon ditunjuk sebagai Kuasa orang tua yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur;
  7. Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan bukti surat berupa :
    - Fotokopy Kartu tanda Penduduk atas nama SUI LING, NIK 1112015606780001;
    - Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama SUI LING Nomor. 4782/1978;
    - Fotokopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon atas nama SARDI Nomor. 1112-KW-02102018-0001;
    - Fotokopy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga SAMSIDAR Nomor. 1112012509180001;
    - Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dibawah umur atas nama sebagai berikut:
      1. ALBERT ANTONIUS CHANDRA Nomor : 123/2005;
      2. JOCELYN ANTOINETTA CHANDRA Nomor : 1271-
    - Fotokopy Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon atas nama SARDI Nomor: 1112-KM-16102020-0005;
    - Fotokopy sertifikat Hak Milik 2 (dua) unit ruko Nomor. 1690 dan 1691 atas nama pemegang hak sebagai berikut:
      - 1.SUI LING,
      - 2.ALBERT ANTONIUS CHANDRA,
      - 3.JOCELYN ANTOINETTA CHANDRA,
- Yang terletak di Desa Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
8. Bahwa untuk mendapat izin atau selaku kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjual harta 2 (dua) unit ruko yang terletak di Desa Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2022/ PN. Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1690 dan 1691 atas nama Pemohon dan anak Pemohon tersebut sebelumnya harus ada izin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Blangpidie dimana Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon SUI LING adalah sebagai Kuasa Orang Tua yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak dan atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu ALBERT ANTONIUS CHANDRA dan JOCELYN ANTOINETTA CHANDRA, untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjual harta 2 (dua) unit ruko yang terletak di Desa Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1690 dan 1691 atas nama Pemohon Sui Ling dan anak pemohon yakni Albert Antonius Chandra dan Jocelyn Antoinetta Chandra;
4. Membebaskan biaya menurut hukum kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini saya ajukan, besar harapan saya terkabul hendaknya, terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran 123/ 2005 tanggal 22 Juni 2005 atas nama Albert Antonius Chandra, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1112-KW-02102018-0001 tanggal 3 Oktober 2018 atas nama Sardi dan Sui Ling yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil, Rajul Asmar, S.E. (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1112-KM-16102020-0005 tanggal 21 Oktober 2020 atas nama Sardi, (diberi tanda bukti P-3);

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2022/ PN. Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran 1271-LT-04092012-0067 tanggal 4 September 2012 atas nama Jocelyn Antoninetta Chandra, (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1112015606780001 tanggal 25 Maret 2022 atas nama Sui Ling, (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11120122509180001, atas nama Kepala Keluarga Samsidar, (diberi tanda bukti P-6);
7. Fotokopi Salinan Akta Keterangan Hak Warisan Nomor 09 tanggal 5 November 2020 atas nama penghadap Sui Ling, (diberi tanda bukti P-7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1691, atas nama Sui Ling, Albert Antonius Chandra dan Jocelyn Antoinetta Chandra, (diberi tanda bukti P-8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1690, atas nama Sui Ling, Albert Antonius Chandra dan Jocelyn Antoinetta Chandra, (diberi tanda bukti P-9);

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1.Nora Safitri dan 2.Zulfikar Tafrizal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Nora Safitri:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) orang Anak dari hasil perkawinannya;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2020 akibat sakit kanker usus;
- Bahwa anak Pemohon Albert Antonius Chandra berusia 16 (enam belas) tahun dan Jocelyn Antoinetta Chandra berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon memiliki tanah di medan dengan sertifikat hak milik nomor 1690 dan 1691;

2. Saksi Zulfikar Tafrizal:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon dari tahun 2014;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) orang Anak dari hasil perkawinannya;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2020 akibat sakit kanker usus;
- Bahwa anak Pemohon Albert Antonius Chandra berusia 16 (enam belas) tahun dan Jocelyn Antoinetta Chandra berusia 10 (sepuluh) tahun;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2022/ PN. Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon memiliki tanah di medan dengan sertifikat hak milik nomor 1690 dan 1691;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak dan atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu Albert Antonius Chandra dan Jocelyn Antoinetta Chandra, untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjual harta 2 (dua) unit ruko yang terletak di Desa Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1690 dan 1691 atas nama Pemohon Sui Ling dan anak pemohon yakni Albert Antonius Chandra dan Jocelyn Antoinetta Chandra;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-9, serta saksi-saksi Nora Safitri dan Zulfikar Tafrizal masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2022/ PN. Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 poin 1 yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 6 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-5) dan Kartu Keluarga (bukti P-6), maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Desa Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Blangpidie sehingga Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon benar sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak-anak Pemohon yang bernama Albert Antonius Chandra dan Jocelyn Antoinetta Chandra;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon benar sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak-anak Pemohon yang bernama Albert Antonius Chandra dan Jocelyn Antoinetta Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, dalam rumusan kamar perdata tahun 2012 tersebut menyatakan bahwa dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri mengenal 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2022/ PN. Bpd



1. Perwalian berdasarkan undang-undang, yaitu perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama yaitu perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
2. Perwalian karena ditunjuk oleh undang-undang (*wali datief*), yaitu Pengadilan mengangkat seorang wali bagi anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah (*vide*, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian atas penunjukan salah seorang dari kedua orang tuanya dilakukan melalui surat wasiat (*vide*, Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo*. Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-2) dan yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon menikah dengan Sardi pada tanggal 4 Januari 2003 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Albert Antonius Chandra dan Jocelyn Antoinetta Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-6) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diketahui fakta bahwa Albert Antonius Chandra merupakan anak pertama dari Ibu Sui Ling, yang lahir pada tanggal 1 Juni 2005 dan belum pernah melangsungkan perkawinan yang mana hingga pada saat permohonan diajukan, Albert Antonius Chandra berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan 5 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4) dan Kartu Keluarga (bukti P-6) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diketahui fakta bahwa Jocelyn Antoinetta Chandra merupakan anak kedua dari Ibu Sui Ling, yang lahir pada tanggal 26 April 2012 dan belum pernah melangsungkan perkawinan yang mana hingga pada saat permohonan diajukan, Jocelyn Antoinetta Chandra berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia (bukti P-3) serta keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, maka diketahui bahwa suami Pemohon atas nama Sardi telah meninggal dunia pada Selasa tanggal 3 Oktober 2020 di Rumah;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, maka diketahui bahwa Pemohon belum pernah dicabut atau dibebaskan dari kekuasaannya selaku orang tua anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 345 KUHPerdara, maka Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak Albert Antonius Chandra dan Jocelyn Antoinetta Chandra secara hukum menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak-anak tersebut yang apabila dikaitkan dengan jenis perwalian yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perwalian Pemohon atas anak Pemohon bernama Albert Antonius Chandra dan Jocelyn Antoinetta Chandra merupakan perwalian berdasarkan undang-undang yaitu perwalian yang dilakukan oleh Pemohon sebagai salah satu orang tua Albert Antonius Chandra dan Jocelyn Antoinetta Chandra yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan sehingga Pengadilan Negeri dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah dengan sertifikat hak milik nomor 1690 dan 1691 yang terletak di Medan Marelana Kota Medan, Sumatera Utara atas nama Sui Ling, Albert Antonius Chandra dan Jocelyn Antoinetta Chandra beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban Wali sebagaimana ditentukan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Penjelasan ketentuan tersebut hanya menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "mengelola harta Anak" termasuk memastikan harta Anak digunakan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas;

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2022/ PN. Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 394 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tanah dengan sertifikat hak milik nomor 1690 dan 1691 (Bukti P-8 dan P-9) tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk menyekolahkan anak Albert Antonius Chandra karena mau masuk perkuliahan dan membutuhkan biaya yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan serta demi kepentingan anak, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) dan permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2022/ PN. Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon Sui Ling sebagai wali berdasarkan undang-undang dari anak yang masih di bawah umur bagi anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Albert Antonius Chandra dan Jocelyn Antoinetta Chandra untuk melakukan perbuatan hukum menjual harta 2 (dua) bidang tanah pertapakan kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 1690 dan 1691 yang terletak di Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atas nama Sui Ling, Albert Antonius Chandra dan Jocelyn Antoinetta Chandra;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh Kami, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jaenudin, S.H., M.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

**Perincian biaya penetapan:**

Biaya Meterai	:Rp10.000,00
Biaya Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
PNBP Panggilan	:Rp10.000,00 +
Jumlah	:Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2022/ PN. Bpd